



**PUTUSAN**

**NOMOR 4/PID.SUS/2019/PT JAP**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : SELYUS LOGO alias SELY LOGO.  
Tempat lahir : Monia.  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/17 Maret 1992.  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumnas III Waena Distrik Heram, Kota Jayapura.  
Agama : Kristen Protestan..  
Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 8 Agustus 2018..

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 4/Pid.Sus/2019/PT JAP, tanggal 25 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 4/Pid.Sus/2019/ PT JAP, tanggal 29 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 648/Pid.Sus/2018/PN Jap, tanggal 14 November 2018 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa Selyus Logo alias Sely Logo pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Kampung Bukisi Distrik Yokari Kabupaten Jayapura atau setidaknya-tidaknya di sebelah kali Kamp Wolker Perumnas III Distrik Heram Kota Jayapura atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya terhadap anak korban Rosa paskalina Wuka. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara yang sebagai berikut:

Bahwa awalnya antara terdakwa Selyus Logo alias Sely Logo dan anak korban Rosa Paskalina Wuka berkenalan melalui Facebook dan kemudian pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 anak korban bertemu dengan terdakwa di Asrama Wosi Kotaraja Distrik Abepura dan pada hari Selasa tanggal 7 Agustus mereka kembali bertemu di Pasar Youtefa yang mana sebelumnya terdakwa menelphone anak korban "ade dimana?" kemudian anak korban menjawab "sa di pasar". Karena pada saat tersebut terdakwa juga berada di pasar kemudian terdakwa bersama dengan keponakannya menghampiri anak korban Rosa Paskalina Wuka "sa ada

Halaman 2 dari 8 halaman Put. Nomor 4/PID/2019/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masak daging ayo jalan makan” lalu terdakwa dan anak korban bersama-sama menuju rumah terdakwa di sebelah kali Kamp Wolker Perumnas III Distrik Heram Kota Jayapura. Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa dan anak korban makan kemudian terdakwa mengeluarkan minuman beralkohol dan menawarkan anak korban namun anak korban menolak hingga pukul 00.00 wit hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 terdakwa berkata “ko masuk ke saya punya kamar sudah nanti selesai minum baru sa istirahat” kemudian anak korban masuk ke dalam kamar terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka seluruh pakaian anak korban Rosa Paskalina Wuka secara paksa kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban Rosa Paskalina Wuka dan anak korban berteriak “tolong...tolong...tolong” namun tidak ada yang datang dan berselang 3 menit kemudian terdakwa mencabut penisnya dari vagina anak korban dan menyuruh anak korban untuk menghisap penis terdakwa namun anak korban menolak sehingga terdakwa memukul anak korban dan anak korban membalas pukulan terdakwa sehingga terdakwa langsung memeluk anak korban dengan cara menahan kedua tangan anak korban dan berkata “ko mau isap kah tidak? Atau sa bunuh ko ko punya harga kepala berapa? Mau polisi kah apakah sa tidak takut” mendengar hal tersebut anak korban langsung mendorong terdakwa hingga terjatuh dan anak korban menarik penis terdakwa hingga terdakwa berteriak “tolong...tolong” hingga saksi RATNA MABEL mendobrak pintu kamar sehingga anak korban keluar dari kamar tersebut tanpa mengenakan pakaian dan terdakwa mengejar anak korban dengan parang;

Bahwa anak korban Rosa Paskalina Wuka berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dilahirkan di Wamena pada tanggal 6 April 2002 dan kini telah berumur 16 (enam belas) tahun dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban Rosa Paskalina Wuka pada RS. Bhayangkara TK.III Jayapura berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/169/VIII/KES.3/2018/Rumkit tanggal 10 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Fitri Ria Dini, SP. OG (K) dengan hasil pemeriksaan tampak luka bengkok pada pipi kanan, luka lebam pada lengan atas kanan ukuran 5,5 cm x 4 cm, luka lebam pada lengan atas kiri ukuran 10x0,5 cm dengan kesimpulan luka lecet liang vagina ukuran 3 cm x 0,5 cm x 0,5 cm selaput darah tidak utuh.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan

Halaman 3 dari 8 halaman Put. Nomor 4/PID/2019/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan  
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang  
perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Penuntut Umum telah  
mengajukan Tuntutan Pidana tertanggal 7 November 2018 yang pada  
pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini  
memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Selyus Logo alias Sely Logo telah terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak  
melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana yang didakwakan  
oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima)  
tahun denda Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 2  
(dua) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa  
dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan,  
dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya  
perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan  
Negeri Jayapura telah menjatuhkan putusan tertanggal 14 November 2018  
yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SELYUS LOGO alias SELY LOGO  
tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  
tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak  
melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana dakwaan tunggal  
Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan  
pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah  
Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila  
denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2  
(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah  
dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 4 dari 8 halaman Put. Nomor 4/PID/2019/PT JAP



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tertuang dalam Akta permintaan banding Nomor :36/Akta.Pid/2018/PN Jap tertanggal 19 November 2018 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 28 Desember 2018 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 36/Akta.Pid/2018/PN Jap;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Jayapura telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa Selyus Logo alias Sely Logo, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 648/Pid.Sus/2018/PN.Jap, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018, sebagaimana surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: W30.U1/3823/HK.01/12/2018, tertanggal 13 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHAP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 ( tujuh ) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara ini dijatuhkan atau diucapkan pada tanggal 14 November 2018 dengan dihadiri oleh Terdakwa, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 19 November 2018, oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHAP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan Pengadilan Negeri beserta semua surat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 648/Pid.Sus/2018/PN Jap tertanggal 14 November 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum. Dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa yaitu selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, baik surat dakwaan maupun keterangan saksi-saksi yaitu saksi korban anak Rosa Paskalina Wuka dan saksi Hani Huka yang memberikan keterangan dibawah janji, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekitar jam 24.00 WIT, terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Dan surat dakwaan serta keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa Selyus Logo alias Sely Logo dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang, ditetapkan bahwa ancaman pidana bagi yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya paling singkat selama 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Halaman 6 dari 8 halaman Put. Nomor 4/PID/2019/PT JAP



Menimbang, bahwa walaupun antara terdakwa dan keluarga anak korban telah melaksanakan perdamaian secara adat yaitu terdakwa telah membayar denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) ekor babi kepada keluarga anak korban, tidak dapat menyimpang dari ketentuan Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim Pengadilan Tinggi Jayapura memutuskan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa Selyus Logo alias Sely Logo adalah sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Jayapura memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 648/Pid.Sus/2018/PN Jap, tertanggal 14 November 2018 yang dimohonkan banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa Selyus Logo alias Sely Logo;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1), (2) KUHP, pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang serta pasal 21, 27, 193, 241, 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

#### **M E N G A D I L I**

Halaman 7 dari 8 halaman Put. Nomor 4/PID/2019/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 648/Pid.Sus/ 2018/PN Jap, tanggal 14 November 2018 atas nama terdakwa Selyus Logo alias Sely Logo yang dimintakan banding dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - Menyatakan Terdakwa SELYUS LOGO alias SELY LOGO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari RABU, tanggal 30 JANUARI 2019, oleh kami SUKADI, SH. MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan RAMA J. PURBA, SH. MH. dan IRA SATIAWATI, SH. MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 7 FEBRUARI 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh ANY FITRIYATI. SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RAMA J. PURBA, SH. MH.

SUKADI, SH. MH.

Halaman 8 dari 8 halaman Put. Nomor 4/PID/2019/PT JAP





IRA SATIAWATI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ANY FITRIYATI, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)